



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Bidang Kesehatan merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK Tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KOTA BANJAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Walikota adalah Walikota Banjar
5. Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
7. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang berskala Daerah
8. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM bidang Kesehatan
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja
11. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan
12. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diharapkan pada tahun 2009
13. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewenangan Bidang Kesehatan yang wajib dilaksanakan di Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Kesehatan;

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota Banjar sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
- b. Tolok ukur guna mengukur keberhasilan Kinerja Penyelenggaraan urusan Wajib Pemerintah Kota Banjar berkaitan dengan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar Kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah Kota Banjar dan prioritas pembiayaan APBD Bidang Kesehatan;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

BAB III

SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 6

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target tahunan Tahun 2005, 2006, 2008 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Diluar jenis Pelayanan tersebut pada Pasal 6, Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Banjar yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota menetapkan Program dan kurun waktu Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan;
- c. Perencanaan Pembangunan Daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan dan menjadi Prioritas bagi Pemerintah Kota;
- d. Melakukan sosialisai diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan;

- e. Mengembangkan Standar-standar teknis dalam pelayanan kesehatan;
- f. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan;
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Pemerintah Kota di Bidang Kesehatan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 12

SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kota Banjar.

Pasal 13

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada Pasal 12 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Walikota dan disesuaikan dengan karakteristik Pemerintah Kota.

Pasal 14

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada APBD Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

Pemerintah Provinsi memfasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dan mekanisme kerja.

Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis pelatihan meliputi :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan;
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan;
- c. Penilaian pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan di Kota Banjar.

Pasal 18

Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

Pasal 19

Walikota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang kesehatan yang ditetapkan oleh SPM Kesehatan.

Pasal 20

Hasil evaluasi penyelenggaraan dalam pelayanan kesehatan yang sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaporkan oleh Walikota Banjar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 69 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007